

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini diciptakan pria dan wanita, dimana timbul sebuah ketertarikan diantara keduanya, dan dari situ pula manusia telah diciptakan secara berpasang-pasangan. Dalam menjalin suatu hubungan, seorang pria dan wanita biasanya didasari oleh rasa saling mencintai dan menyayangi. Akan tetapi dalam menjalankan hubungan tersebut pasangan pria dan wanita tidak dapat langsung secara bebas melakukan hubungannya. Dalam kehidupan ini baik agama maupun negara mengatur bahwa seorang pria dan wanita dalam melaksanakan hubungan bersama haruslah adanya ikatan perkawinan antara kaduanya.

Perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dan perkawinan tidak hanya dirasakan oleh pihak yang bersangkutan saja, tetapi juga oleh masyarakat di sekitar. Dengan adanya pernikahan berarti adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak yang akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, sehingga perkawinan bukan hanya ikatan batin antara pria dan wanita saja, melainkan juga hubungan yang nyata, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Tujuan perkawinan dilakukan selain sebagai pemenuhan naluriah kemanusiaan dan sebagai pelaksanaan ibadah, juga untuk mendapatkan keturunan sebagai wujud kasih sayang dan penerus hidup dan kehidupan

setiap manusia.¹ Keinginan sepasang suami istri untuk mendapat keturunan sangat wajar, karena keturunan atau anaklah yang diharapkan dapat membantu kedua orang tuanya kelak.

Lahirnya anak mengakibatkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya, bahkan dengan masyarakat dan negara dimana dia tinggal. Selain itu hubungan yang sangat penting yang mengikuti seorang anak ketika dewasa yaitu mengenai perwalian nikah dan hak waris yang menyangkut status diri dari anak tersebut. Hanya dengan sebuah perkawinan yang sah penyalang keturunan dengan yang sah dan teratur dapat terlaksana.² Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah.³

Di lingkungan masyarakat Indonesia sendiri banyak kasus-kasus dimana suatu kelahiran seorang anak terjadi diluar pernikahan, hal tersebut terjadi karena banyaknya pergaulan bebas antara pria dan wanita yang akhirnya terjadi kehamilan diluar perkawinan yang sah, sehingga dari kasus-kasus tersebut akan menimbulkan suatu kelahiran seorang anak di luar perkawinan.

Selain disebabkan kelahiran di luar hubungan pernikahan, anak luar kawin juga dalam terjadi dalam suatu keadaan tertentu juga, seperti

¹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 311.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberti, 1999, hlm. 14.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000, hlm. 106.

pelaksanaan perkawinan yang dilakukan hanya secara adat atau agama dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lahirnya seorang anak di luar perkawinan akan menimbulkan banyak masalah bagi anak tersebut dikemudian hari, Karena kelahiran seorang anak tidak hanya dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan saja tetapi juga pada masyarakat dan negara, dimana suatu kelahiran harus dilaporkan yang nantinya akan dibuat suatu akte kelahiran untuk membuktikan bahwa anak tersebut lahir sebagai anak yang sah, dan dalam pembuatan akte tersebut harus disertakan surat nikah kedua orang tuanya. Sehingga jika kedua orang tuanya tidak mempunyai surat nikah, karena perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama. Maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Indonesia sebagai negara hukum mengatur masalah perkawinan dan kedudukan anak yang tertuang dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dalam Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan di samping didasari oleh rasa kasih sayang juga harus didasari bukti yang nyata.⁴

Kedudukan seorang anak diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa anak yang

⁴ Moch. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 43.

lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keluarga dengan ibunya.⁵ Meskipun demikian asal –usul seorang anak dapat dimintakan di pengadilan setelah melalui pemeriksaan yang teliti dan berdasarkan bukti-bukti yang sah,⁶ tetapi apabila tidak adanya bukti nyata tentang perkawinan kedua orang tuanya maka seorang anak tersebut tidak akan mendapat haknya sebagai anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Anak tersebut akan tetap bernasab pada ibunya.

Seorang anak dengan status anak luar kawin mengalami permasalahan yang rumit, karena status anak tersebut bukan hanya terbatas pada status hubungan keluarga ataupun status sosial saja, melainkan adanya akibat hukum yang menyertainya, diantaranya yaitu mengenai perwalian nikah yang merupakan faktor keabsahan perkawinan itu sendiri. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hadis Rasulullah saw. tentang kedudukan wali nikah merupakan dasar hukum yang sangat penting dalam menentukan status hukum perkawinan.⁷

Pernikahan seseorang harus adanya wali laki-laki dari pihak perempuan yang memiliki hak menjadi wali nikah, dengan demikian jika wali nikah dilakukan oleh orang yang tidak berhak, maka suatu perkawinan itu adalah batal.⁸

Selain mengenai perwalian nikah yang sangat besar pengaruhnya, status kedudukan seorang anak juga sangat berpengaruh pada kedudukan

⁵ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm. 150.

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992, hlm. 138.

⁷ Neng Djubaedah, *Op.Cit.*, hlm. 110.

⁸ *Ibid.*, hlm. 111.

didalam hak waris, karena yang mendasari hak waris salah satunya yaitu, adanya hubungan darah, dan yang lainnya yaitu hubungan semenda atau pernikahan, hubungan persaudaraan, karenanya agama, dan hubungan kerabat karena sesama hijroh pada permulaan pengembangan islam, meskipun tidak ada hubungan darah.⁹

Dengan demikian status hubungan antara anak dan orang tuanya sangat perlu diperhatikan, terutama status hubungan anak dan ayahnya. Demikian dengan adanya status anak luar kawin menjadi permasalahan yang muncul dalam pembahasan penelitian ini.

Berdasarkan dari uraian mengenai status dan kedudukan anak tersebutlah penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai “Tinjauan Hukum Hak Perwalian Nikah dan Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam Positif di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang diatas. Adapun perumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Bagaimanakah hak perwalian nikah terhadap anak luar kawin ?
2. Bagaimanakah hak waris terhadap anak luar kawin ?

⁹ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1991, hlm. 13.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data akurat, sehingga dapat memberikan manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hak perwalian nikah terhadap anak luar kawin.
2. Untuk mengetahui hak waris terhadap anak luar kawin.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan ilmu hukum yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam positif di Indonesia mengenai hak perwalian nikah dan hak waris terhadap anak luar kawin
 - b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tinjauan hukum tentang hak

perwalian nikah dan hak mewaris anak luar kawin berdasarkan hukum Islam positif di Indonesia.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap mahasiswa, khususnya dibidang hukum perdata, serta dapat dipakai sebagai bahan acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Dalam suatu penelitian, metode merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan agar pembahasan menjadi terarah dan sistematis, maka digunakanlah metode ilmiah.

Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

3. Bahan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu sumber data yang didapat dari studi lapangan, berupa data-data dari KUA dan melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber terkait.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.¹⁰ Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi :

1) Bahan hukum primer

Yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, Antara lain yang terdiri dari :

¹⁰ M.Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hlm. 9.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti tentang perkawinan, buku hukum perkawinan, buku hukum waris Islam, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum tersebut.

b. Studi Lapangan

Dalam studi ini penulis menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.

Dengan metode wawancara, peneliti mengambil sampel sumber data dengan mewawancarai orang atau lembaga yang dianggap paling tahu tentang hak perwalian nikah dan hak waris Islam di tengah masyarakat.

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data secara lengkap baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka data-data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Maksudnya yaitu analisa data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun secara tertulis, kemudian diuraikan, dibahas, dan diberi penjelasan, dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disusun dalam bentuk penulisan hukum yang kemudian disimpulkan.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Hukum Hak Perwalian Nikah dan Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam Positif di Indonesia, maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 bab adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan, yang terdiri dari pengertian perkawinan, asas-asas hukum perkawinan Islam, dan rukun dan syarat perkawinan. Tinjauan umum tentang anak luar kawin, yang terdiri dari pengertian anak, macam-macam anak, dan anak luar kawin. Tinjauan umum tentang wali, yang terdiri dari pengertian wali, dan syarat-syarat wali. Serta tinjauan umum tentang waris, yang terdiri dari pengertian waris, dan asas-asas hukum waris.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu hak perwalian nikah terhadap anak luar kawin dan hak waris terhadap anak luar kawin.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.